

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ATURAN KEBIJAKAN (*BELEIDSREGEL*)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ROZIN FALIH ALIFY**

**1910112166**

**Program Kekhususan:**

**Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Pembimbing:**

**Frenadin Adegustara, S.H., M.S.**

**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
No. Reg: 05/PKVII/III/2023

**KEDUDUKAN HUKUM ATURAN KEBIJAKAN (*BELEIDSREGEL*) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Disusun Oleh:

**ROZIN FALIH ALIFY**  
1910112166

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK II)**

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 10 Mei 2023*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:*

Dekan  



**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I



**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**  
NIP: 198208092005012002

Pembimbing I




**Frenadin Adegustara, S.H., M.S.**  
NIP: 196408231988111001

Pembimbing II




**Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.**  
NIP: 197502042006041001

Penguji I



**Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.**  
NIP: 198006162005011003

Penguji II



**Titin Fatimah, S.H., M.H.**  
NIP: 197406162002122001

	No. Alumni Universitas	Rozin Falih Alify	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Painan/17 Oktober 2001 b. Nama Orangtua : Syarkimin, Nurida c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 1910112166	f. Tanggal Lulus : 10 Mei 2023 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun, 10 Bulan i. IPK : 3,87 j. Alamat : Jl. Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang.	

### KEDUDUKAN HUKUM ATURAN KEBIJAKAN (*BELEIDSREGEL*) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

(Rozin Falih Alify, 1910112166, Universitas Andalas, Hukum Administrasi Negara, 194 Halaman + x, 2023)



#### ABSTRAK

Pergeseran konsep negara hukum yang berkembang pasca diskursus *rechtstaat* dan *rule of law* menghasilkan tujuan negara hukum yang sebelumnya menitikberatkan negara sebagai penjaga malam (*nachtwächterstaat*) bergerak menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Salah satu ciri dari tujuan negara kesejahteraan adalah memaksimalkan potensi pelayanan publik (*service public*). Sebagai negara yang melegitimasi diri sebagai negara hukum konstitusional, sudah menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia untuk mengakomodir tujuan negara hukum kesejahteraan itu sendiri. Negara dalam keadaan bergerak tidak dibenarkan untuk diam demi menghindari stagnansi pemerintahan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam rezim hukum administrasi untuk mencegah hal tersebut adalah diskresi pemerintahan. Namun, secara yuridis masih terdapat beberapa celah hukum yang mengakibatkan kekaburan norma dalam tahap pengimplementasian diskresi di Indonesia. Aturan Kebijakan (*beleidsregel*) merupakan salah satu bentuk penguasaan diskresi yang banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia. Kedudukan *beleidsregel* berada sebagai tindakan hukum pemerintah (*rechtmatige handelingen*) yang tidak dapat dipersamakan dengan ketetapan dan peraturan. Namun, dalam tataran pengadilan, Mahkamah Agung memberikan sebuah pandangan bahwa *beleidsregel* harus dipersamakan kedudukannya dengan peraturan. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai penginterpretasi norma hukum di bawah undang-undang sehingga problematika mengenai aturan kebijakan ini menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap dua hal utama. Pertama, bagaimana kedudukan aturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, bagaimana dasar penafsiran hukum Mahkamah Agung terhadap pengujian aturan kebijakan di Indonesia. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan konklusi bahwa terdapat beberapa celah hukum yang menjadi alasan keambiguitasan kedudukan aturan kebijakan di Indonesia. Celah hukum ini menandakan perlu adanya sebuah reformulasi dalam tataran peraturan perundang-undangan agar terciptanya sebuah kepastian hukum bagi pemanfaatan diskresi melalui instrumen aturan kebijakan di Indonesia

**Kata Kunci:** *Beleidsregel*, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, Diskresi, Penafsiran Hukum, Kebijakan Publik.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Mei 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Hengki Andora, S.H., LLM.	Titin Fatimah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis: Dr. Hengki Andora, S.H., LLM



Tanda Tangan